



P U T U S A N
Nomor 559 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT LONGFAIR IRON MINING (PT LIM) suatu Perseroan Penanaman Modal Asing (PMA) berkedudukan/berdomisili di Jakarta Jalan Danau Sunter Selatan Komplek Royal Sunter Blok D Nomor 10 Sunter Jaya, Jakarta Utara dan Jalan S. Parman Nomor 33 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, diwakili oleh Suraj Deep Hutapea, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada S.E.T. Taji Mahara Sianturi, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TAJI & REKAN ("TNR"), beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 26, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding;

M e l a w a n :

- I. PT MENTAYA IRON ORE MINING (PT.MIOM) berkedudukan di Jalan Nanas 4 Nomor 41 A, Sampit, Kalimantan Tengah;
- II. SENO SADEN, S.H. bin SADEN, bertempat tinggal di Jalan Hiu Putih Nomor 17 A, RT 01/RW X, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah bertindak untuk diri sendiri dan mewakili PT MENTAYA IRON ORE MINING (PT MIOM), dalam hal ini memberi kuasa kepada Laura Donna Maria Philomena, S.H., Advokat pada VBL Law Firm, beralamat di Gedung Artha Graha Lantai 3A, Jalan Melawai Raya B III Nomor 194, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/ Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan No 559 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2772 K/Pdt/2012, tanggal 27 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana perjanjian kerja sama Akta Notaris Ingrid Lannywaty Nomor 230, Jaminan Pribadi Tergugat II Nomor 45 dan Kuasa, Akta Nomor 46, kedua akta terakhir dibuat di hadapan Notaris Tse Min Suhardi. (Bukti P-1, P-2 dan P-3).
2. Bahwa setiap orang (*naturlijke person atau recht person*) mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, namun jika suatu gugatan diajukan secara sembrono hanya membuat sensasi yang menimbulkan kerugian pada orang lain maka perbuatan demikian adalah penyalahgunaan hukum atau penyalahgunaan hak, dan berdasarkan Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdara, pihak yang menimbulkan kerugian bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, maka dengan demikian gugatan ini secara tegas dinyatakan bahwa gugatan tidak mengenai pelaksanaan perjanjian *vide* P-1, P-2 dan P-3 tersebut di atas, tetapi mengenai tindakan Para Tergugat mendaftarkan gugatan sebagai perbuatan penyalahgunaan hukum atau hak (*misbruik van recht*) menimbulkan kerugian pada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat I yang dijalkan oleh Tergugat II telah mendaftarkan suatu perkara perdata sebagaimana gugatan Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Spt di Pengadilan Negeri Sampit melawan Tergugat PT LIM *in casu* Penggugat dalam perkara ini, sebagaimana *relas* panggilan delegasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Bukti P-4 dan P-5).
4. Bahwa dalam menghadapi gugatan *vide* P-5 tersebut, Penggugat selaku PMA yang sejak tahun 2008, seluruh pengurusnya berwarga negara asing, tidak mengerti bahasa dan hukum acara dan hukum materiil Indonesia, tidak ada pilihan lain, harus menggunakan jasa Advokat dan menunjuk Kantor Advokat Asmin *Law Office* beralamat di Jalan Soetoyo S Komplek Damai Nomor 9 RT 27, Banjarmasin, 70114;

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan No 559 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian, tanpa alasan yang jelas, perkara Nomor 18/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Spt dicabut oleh *in casu* Para Tergugat dalam perkara ini sehingga Para Tergugat telah menjalankan gugatan secara sembrono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 KUHPerdara, dan tindakan demikian adalah tindakan penyalahgunaan hukum dan hak (*misbruik van recht*) yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa biaya jasa konsultan dan Para Advokat yang akan diperinci dalam gugatan ini (Bukti P-6);
6. Bahwa kemudian Tergugat I yang dijalankan oleh Tergugat II mengajukan lagi gugatan terdaftar dalam Nomor 20/Pdt.G/2010/PN.Spt. di Pengadilan Negeri sebagaimana Surat Panggilan Delegasi dari Pengadilan Negeri Sampit kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 9 April 2010 yang melampirkan gugatan tersebut. (Bukti P-7 dan P-8);
7. Bahwa karena kendala bahasa dan ketidaktahuan hukum Indonesia, Penggugat selaku PMA yang sejak tahun 2008 pengurusnya seluruhnya asing, harus menghadapi gugatan tersebut sehingga menunjuk Kantor Advokat Lucas & Partners berkantor di Wisma Metropolitan I Lantai 14 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29, Jakarta. Kemudian perkara tersebut beralih ditangani oleh Kantor Advokat Palmer Situmorang & Partners. (Bukti P-9, P-9.a dan P-10);
8. Bahwa setelah melalui proses mediasi, dan berkali-kali penundaan sidang pertama untuk acara pembacaan perubahan gugatan Para Tergugat tanpa alasan yang jelas mencabut Perkara Nomor 20/Pdt.G/2010/PN.Spt. (Bukti P-11 dan P-12);
9. Bahwa ternyata gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor 18/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Spt. *vide* P-5 dan Nomor 20/Pdt.G/2010/PN.Spt. *vide* P-7 bukan gugatan yang sungguh-sungguh dan hanya penyalahgunaan hukum dan hak yang bertujuan mempermainkan Penggugat dan merugikan Penggugat;
10. Bahwa akibat dari gugatan Penggugat *vide* P-5 dan P-7 tersebut di atas, Penggugat telah menderita kerugian harus membayar jasa Advokat secara sia-sia dan kerugian mana akibat dari gugatan *vide* P-5 dan P-7, karenanya Para Tergugat harus menanggung kerugian Penggugat;
11. Bahwa kerugian Penggugat tersebut tidak dengan sendirinya akan dibayar oleh Para Tergugat, tetapi dilakukan melalui gugatan ini yang juga memerlukan jasa Advokat di tingkat Pengadilan Negeri saja, Penggugat harus membayar honor Kantor Advokat Palmer Situmorang & Partners sebesar USD 50,000.00., (lima puluh ribu dolar Amerika) ditambah PPN 10%

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan No 559 PK/Pdt/2015



sama dengan sebesar USD 5,000.00 (lima ribu dolar Amerika) belum lagi kerugian tersebut akan bertambah untuk biaya Advokat tingkat banding atau kasasi yang sangat mungkin terjadi, maka Penggugat menunda (*mereseveer*) dikemudian hari haknya untuk pengajuan gugatan akan kerugian yang akan timbul tersebut dalam suatu perkara tersendiri;

12. Bahwa adapun perincian honor-honor Advokat yang menjadi kerugian Penggugat jika diperincikan adalah sebagai berikut:

1. Honor Kantor Advokat Lucas & Partners, dibayar melalui transfer:
 - a. Tanggal 29 April 2010 USD.25,000.00
 - b. Tanggal 10 Mei 2010 USD.20,000.00
 - c. Tanggal 1 Juni 2010 USD.19,250.00
- Jumlah USD.64,250.00

(Bukti transfer P-13 dan P14. dan P-14.a)

2. Honor Kantor Advokat Palmer Situmorang & Partners, dibayar melalui transfer berikut PPN 10% sebesar USD 225,000.00 (Bukti P-15, P-15.a, P-15.b);

Jumlah keseluruhan kewajiban Penggugat yang telah dibayarkan kepada Para Advokat tersebut sebesar USD 289,250.00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dolar Amerika) sebagai kerugian Penggugat, yang harus dibayar oleh Para Tergugat seketika dan sekaligus selambat-lambatnya dalam tempo delapan hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ditambah uang denda keterlambatan (*dwangsom*) sebesar USD 2,000.00 setiap hari Tergugat lalai menjalankan putusan ini;

13. Bahwa selain dari kerugian materiil tersebut di atas, Penggugat juga menderita kerugian moril karena sejak gugatan dilancarkan oleh Para Tergugat *a quo*, semakin sulit untuk Penggugat mengurus segala perijinan kegiatan usaha karena harus menjelaskan satu persatu tentang substansi gugatan Penggugat yang dicabut tersebut dan telah mengurus tenaga dan pikiran Penggugat bahkan memperlambat perolehan perijinan untuk pengangkutan bahan galian, selain itu juga, nama baik Penggugat selaku investor asing menurun di mata pemerintah Indonesia dan kepercayaan perbankan, kerugian moril mana tidak dapat dinilai dalam bentuk uang namun adalah adil apabila Para Tergugat dihukum membayar kerugian moril kepada Penggugat sebesar USD 3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika);

14. Bahwa masih terdapat kerugian-kerugian akibat dari gugatan Penggugat tersebut untuk itu Penggugat *mereserveer* hak Penggugat dalam gugatan tersendiri;



15. Bahwa jika diperinci keseluruhan kerugian Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Honor Advokat yang telah dibayar sebesar..... USD 289,250.00
 - b. Kerugian moril sebesar USD3,000,000.00
- Jumlah keseluruhan kerugian sebesar USD3,289,250.00

Terbilang : Tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dolar Amerika;

Kerugian mana seharusnya dibayarkan oleh Para Tergugat pada saat gugatan ini didaftarkan, sehingga kerugian tersebut akan bertambah dan adil dan wajar apabila kerugian yang bertambah tersebut dibebankan sebesar 2% kepada Para Tergugat setiap bulannya terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sampit;

16. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang jelas yang kebenarannya tidak terbantahkan oleh siapapun, maka mohon Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

17. Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat akan menghindari tanggung jawabnya sehingga akan mengalihkan atau menjaminkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehingga agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), mohon kepada Pengadilan untuk terlebih dahulu menetapkan dalam suatu putusan pendahuluan untuk meletakkan sita jaminan terhadap kekayaan Para Tergugat, sebagai berikut:

- 1) Seluruh saham perseroan yang diterbitkan oleh Tergugat I PT Mentaya Iron Ore Mining yang didirikan berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris Ellys Nathalina Nomor 3 tertanggal 6 Oktober 2004, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagaimana pengesahan Nomor C-30938 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 22 Desember 2004 dengan perubahannya Akta Nomor 13 tanggal 14 Desember 2005 Notaris Ellys Nathalina;
- 2) Seluruh bagian *fee* yang menjadi hak dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan Akta Nomor 230 tertanggal 30 November 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Ingrid Lannywaty di Jakarta;
- 3) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 393/Kota Besi Hulu, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Kota Besi, Kelurahan Kota Besi Hulu, seluas 17.175 m² (tujuh belas ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 23 Februari 1994 Nomor 187, penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tertanggal 24 Februari 1994, tercatat atas nama pemegang hak Seno Saden, setempat dikenal sebagai Sampit Bajarum;

- 4) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 351/Kota Besi Hulu, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Kota Besi, Kelurahan Kota Besi Hulu, seluas 16.877 m² (enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 19 Januari 1994 Nomor 89, penerbitan sertifikat tertanggal 20 Januari 1994, tercatat atas nama pemegang hak Seno Saden, setempat dikenal sebagai Sampit Bajarum;
- 5) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2377/Pelangsian, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Ment Baru Ketapang, Kelurahan Pelangsian, seluas 11.307 m² (sebelas ribu tiga ratus tujuh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 15 Juli 1994 Nomor 488, penerbitan sertifikat tertanggal 30 Agustus 1994, tercatat atas nama pemegang hak Seno Saden, setempat dikenal sebagai Sampit Samuda Km. 6,1.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

1. Mengabulkan permohonan provisionil gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan atas kekayaan Para Tergugat sebagai berikut:
 1. Seluruh saham perseroan yang diterbitkan oleh Tergugat I PT. Mentaya Iron Ore Mining yang didirikan berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris Ellys Nathalina Nomor 3 tertanggal 6 Oktober 2004, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagaimana pengesahan Nomor C-30938 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 22 Desember 2004 dengan perubahannya Akta Nomor 13 tanggal 14 Desember 2005 Notaris Ellys Nathalina;
 2. Seluruh bagian *fee* yang menjadi hak dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan Akta Nomor 230 tertanggal 30 November 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Ingrid Lannywaty di Jakarta;
 3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 393/Kota Besi Hulu, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Kota Besi, Kelurahan Kota Besi Hulu, seluas 17.175 m² (tujuh belas ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 23 Februari 1994 Nomor 187, penerbitan

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan No 559 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tertanggal 24 Februari 1994, tercatat atas nama pemegang hak Seno Saden, setempat dikenal sebagai Sampit Bajarum;

4. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 351/Kota Besi Hulu, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Kota Besi, Kelurahan Kota Besi Hulu, seluas 16.877 m² (enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 19 Januari 1994 Nomor 89, penerbitan sertifikat tertanggal 20 Januari 1994, tercatat atas nama pemegang hak Seno Saden, setempat dikenal sebagai Sampit Bajarum;
5. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2377/Pelangisian, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Ment Baru Ketapang, Kelurahan Pelangisian, seluas 11.307 m² (sebelas ribu tiga ratus tujuh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 15 Juli 1994 Nomor 488, penerbitan sertifikat tertanggal 30 Agustus 1994, tercatat atas nama pemegang hak Seno Saden, setempat dikenal sebagai Sampit Samuda Km. 6,1;
3. Menyatakan, Penggugat berhak menahan, menanggukkan dan menyimpan seluruh pembayaran bagian *fee* dari Para Tergugat hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan penyalahgunaan hukum dan hak yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar USD 3,289,250.00, (tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dolar Amerika), atau setara dengan nilai kurs mata uang rupiah (kurs tengah) yang berlaku pada saat pembayaran, dilakukan secara tunai dan sekaligus dalam tempo selambat-lambatnya delapan hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, ditambah kerugian yang akan bertambah sebesar 2% setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sampit hingga tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang denda keterlambatan (*dwangsom*) sebesar USD 2.000.00 (dua ribu dolar Amerika) setiap hari

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan No 559 PK/Pdt/2015



Para Tergugat lalai menjalankan putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada banding, *verzet* dan kasasi atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*).
7. Menghukum Para Tergugat tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Gugatan Penggugat (konvensi) adalah rancu, tidak jelas dan atau kabur (*obscuur libel*),
 - Bahwa pengertian gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah apabila:
 - Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau *petitum* bersifat umum, karena *petitum* yang memenuhi syarat mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat;
(*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970);
 - *Petitum* tuntutan ganti rugi, akan tetapi tidak dirinci dalam gugatan;
(*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1186 K/Sip/1973, tanggal 04/05/1975);
 - *Petitum* yang bersifat negatif;
(*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 380 K/Sip/1973, tanggal 11 November 1975)
 - *Petitum* tidak sejalan dengan dalil (*posita*) gugatan;
(*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975, tanggal 13/05/1975);
 - Bahwa Penggugat (Konvensi) telah mendalilkan adanya ganti kerugian materiil di dalam surat gugatannya yakni sebagai berikut:
Honor Advokat yang telah dibayar sebesar USD 289,250.00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Honor Kantor Advokat Lucas & Partners adalah total sejumlah USD 64,2560.00;



b. Honor Kantor Advokat Palmer Situmorang & Partners berikut dengan PPN 10% adalah total sebesar USD 225,000.00

vide angka 12 butir (1) dan (2)

- Bahwa Kuasa Hukum Penggugat (Konvensi) telah mendalilkan adanya pengenaan PPN sebesar 10% pada jasa *honorarium* Advokat yang dibebankan kepada Penggugat (Konvensi) dan telah dibayarkan, maka Tergugat (Konvensi) men-*sommer* untuk dibuktikan dengan menunjukkan atas pembayaran slip setoran PPN yang sah telah disetorkan ke kas Negara dan laporan Surat Pemberitahuan Masa (SPM) yang mencantumkan setoran tersebut telah dilaporkan pada laporan bulanan ke instansi pajak, apabila ternyata kuasa hukum Penggugat (Konvensi) tidak dapat membuktikan hal tersebut, maka dikhawatirkan telah terjadi kebohongan atas dalil yang diajukan dipersidangan atau telah terjadi penyeludupan pajak;
- Bahwa mata uang yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah "rupiah" sehingga sesuatu nilai ataupun sesuatu jumlah yang dicantumkan atau dinyatakan dalam mata uang asing apabila tidak diperhitungkan dalam rupiah sesuai dengan nilai tukar yang berlaku, maka tidak dapat ditentukan nilainya karena:
 - a. Nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah setiap saat berubah sehingga harus ditentukan secara tegas dan jelas dititik mana nilai tukar mata uang asing tersebut telah ditetapkan;
 - b. Mata uang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah, bukan USD sehingga pencantuman hanya nilai USD menimbulkan kerancuan dan bersifat melawan hukum;
- Bahwa dapat dipastikan nilai tukar USD 289,250.00 pada saat dibayarkan kepada Para Pengacara dibandingkan nilai tukar pada saat surat gugatan di daftarkan dan diajukan ke Pengadilan Negeri, serta nilai tukar pada saat diputus oleh Mahkamah Agung (dalam hal diajukan upaya hukum hingga tingkat kasasi) adalah berbeda, sehingga dengan demikian jelas: Penggugat (Konvensi) telah tidak merinci nilai ganti kerugian yang telah didalilkan di dalam surat gugatannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat (Konvensi) dalam perkara perdata *a quo* adalah rancu, tidak jelas dan atau kabur (*obscur libel*) sehingga dengan demikian gugatan Penggugat (konvensi) dalam perkara perdata *a quo* adalah layak serta patut untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat (konvensi) adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Bahwa Tergugat I (konvensi) dalam gugatan perkara perdata *a quo* adalah:
PT Mentaya Iron Ore Mining, yang *notabene* adalah Perseroan Terbatas yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah memiliki struktur organisasi sebagai berikut:
 - a. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);
 - b. Dewan Komisaris;
 - c. Dewan Direksi;
- Bahwa dalam gugatan perkara perdata *a quo*, pihak yang digugat adalah:
 - a. Tergugat I : PT Mentaya Iron Ore Mining;
 - b. Tergugat II : Seno Saden, S.H. baik selaku pribadi maupun selaku Direksi;
- Bahwa sehingga dengan demikian, sangat jelas bahwa terdapat pihak yang wajib disertakan dalam gugatan perkara perdata *a quo* yakni:
 - a. Dewan Komisaris;
 - b. Pemegang Saham;
- Bahwa hal tersebut terkait sehubungan dengan didalilkannya pula pasal 1367 KUHPerdara *vide* angka 2, halaman 1 dan 2 Surat gugatan Penggugat (Konvensi);
Pasal 1367 KUHPerdara:
Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;
Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali;
Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang dipakainya;

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan No 559 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka; Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab untuk itu;

- Bahwa berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa fungsi Komisaris di dalam suatu perseroan terbatas adalah bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap direksi, sedangkan pemegang saham adalah merupakan "majikan" daripada Para pengurus dari suatu perseroan terbatas, sehingga sudah seharusnya Penggugat (Konvensi) menyertakan: Komisaris dan Pemegang Saham sebagai pihak (Tergugat) dalam gugatan perkara perdata *a quo*;

Bahwa dengan tidak ditariknya Komisaris serta Pemegang Saham Perseroan sebagai pihak dalam gugatan perkara perdata *a quo*, maka berdasarkan pasal 1367 KUHPerdata serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka gugatan Penggugat (konvensi) dalam perkara perdata kurang pihak sehingga gugatan yang demikian adalah tidak memenuhi syarat formil dan layak serta patut untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam bagian Konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yakni berupa suatu perjanjian kerja-sama penambangan bijih besi yang berlokasi di Desa Tumbang Sepayang, Kecamatan Antang Kalang, Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah; yang telah dituangkan dalam Akta Nomor 230 Notaris Ingrid Lannywaty, S.H., tanggal 30 November 2005; dengan areal lahan *explorasi* seluas 2.000 ha; dan selanjutnya telah diwujudkan dengan areal lahan *exploitasi* seluas 26,08 ha, areal lahan *exploitasi* mana yang saat ini dikuasai secara fisik oleh Tergugat Rekonvensi, namun administratif perizinan adalah atas nama dari Penggugat Rekonvensi I;



3. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam hal ini yang telah diwakili oleh Pemberi Kuasa selaku Penggugat Konvensi yakni Man Man Eva Tamyu i.c. Tergugat Rekonvensi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum berupa “menyuruh menempatkan keterangan tidak benar dalam suatu akta autentik” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 266 KUHP, perbuatan mana yang dimaksud sebagai berikut:

a. keterangan mengenai tempat tinggal dari Man Man Eva Tamyu i.c. Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nomor 230 tersebut adalah:

Taman Sunter Agung 2 Blok D Nomor 40, Jakarta

namun pada kenyataan, Man Man Eva Tamyu i.c. Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan Perkara Pidana Register Nomor 293/Pid.B/2010/PN.PI.R Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 15 November 2010; ia telah menyatakan bahwa:

alamat tersebut sesungguhnya adalah alamat kantor dari Tergugat Rekonvensi dan bukan tempat tinggal dari dirinya, karena ia selama ini tinggal di hotel-hotel;

b. bahwa Man Man Eva Tamyu i.c. Tergugat Rekonvensi selaku Komisaris dari PT LIM/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2005 dari Direksi PT LIM/Tergugat Rekonvensi, padahal sangat jelas pula disebutkan di dalam Akta Nomor 230 tersebut bahwa Akta Pendirian PT Longfair Iron Mining/Tergugat Rekonvensi adalah tanggal 18 November 2005 (Akta Pendirian Nomor 83 Notaris Ingrid Lannywaty, S.H.); sehingga:

Man Man Eva Tamyu i.c. Tergugat Rekonvensi jelas telah menyuruh menempatkan keterangan yang tidak benar dalam Akta autentik Nomor 230 tersebut karena telah mengaku sebagai Komisaris PT LIM/Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Juli 2005 (tercantum dalam akta Nomor 230 tersebut), padahal pada tanggal 25 Juli 2005 secara nyata dan tidak terbantahkan lagi bahwa PT LIM/Tergugat Rekonvensi belum dibentuk dan baru berdiri pada tanggal 18 November 2005;

Sehingga jelas tidak dimungkinkan bagi Man Man Eva Tamyu i.c. Tergugat Rekonvensi dapat bertindak sebagai Komisaris PT LIM/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 25 Juli 2005;



c. Bahwa selain daripada itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, fungsi Komisaris adalah selaku pengawas dari direksi dalam suatu perseroan terbatas sehingga komisaris jelas tidak dapat bertindak selaku kuasa direksi, sehingga apabila dinyatakan bahwa:

Seorang komisaris bertindak untuk dan atas nama perseroan berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh direksi, maka hal tersebut jelas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan azas-azas kepatutan, telah terjadi suatu benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta merupakan suatu bentuk pelanggaran yang mendasar dari hakikat fungsi komisaris yang *notabene* adalah wakil dari pemegang saham untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap direksi perseroan; sehingga dengan demikian Akta Nomor 230 tersebut jelas mengandung unsur perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/1995 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

- (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) suatu hal tertentu;
- (4) suatu sebab yang halal;

dengan tidak terpenuhinya salah satu saja dari keempat syarat tersebut, maka akan mengakibatkan batalnya perjanjian yang telah dilakukan;

e. Bahwa dengan adanya perbuatan Man Man Eva Tamyu i.c. Tergugat Rekonvensi yang “menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam Akta Nomor 230” tersebut akan berakibat batalnya Akta Nomor 230 sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1335 KUHPerdata dan Pasal 1337 KUHPerdata sebagai berikut:

Pasal 1335:

Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang dipalsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan;

Pasal 1337:

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;



Sehingga demikian, secara nyata dan jelas berdasarkan Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara, Akta Nomor 230 tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan dan harus dinyatakan batal demi hukum karena adanya sesuatu sebab yang dipalsu atau yang bertentangan dengan undang-undang;

f. Bahwa selain daripada Akta Nomor 230 tersebut, terdapat pula 2 (dua) buah akta yang terkait dengan Akta Nomor 230 tersebut yakni sebagai berikut:

- Akta Nomor 45 yang merupakan jaminan pribadi (*borg*) dari Penggugat II Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Akta Nomor 230 (Bukti: T-1/P-2);
- Akta Nomor 46 yang merupakan Kuasa dari Penggugat I Rekonvensi yang ditandatangani oleh Penggugat II Rekonvensi i.c. Penggugat I Rekonvensi, kuasa mana yang telah diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, yang merupakan suatu tindak lanjut dari Akta Nomor 230 (Bukti: T-2/P-3);
- Bahwa namun demikian, Penggugat Rekonvensi telah mengirim surat pencabutan kuasa atas Akta Kuasa Nomor 46 tersebut berdasarkan Surat Nomor 113/PT MIOM/XI/2010 tertanggal 18 November 2010 (Bukti: T-3) sehingga terhitung sejak tanggal 18 November 2010 maka secara resmi Tergugat Rekonvensi bukan lagi selaku kuasa dari Penggugat Rekonvensi;

g. Bahwa selanjutnya, dengan terdapatnya fakta hukum yakni berupa ‘keterangan palsu di dalam Akta Nomor 230’ tersebut yang secara autentik tidak dapat terbantahkan lagi maka pelaksanaan dari akta Nomor 230 itu dapat ditangguhkan berdasarkan Pasal 1872 KUHPerdara, yakni sebagai berikut:

Jika suatu akta autentik, yang berupa apa saja dipersangkakan palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan *Reglemen Acara Perdata*;

h. Bahwa dengan demikian pula Akta Nomor 45 berupa jaminan pribadi (*borg*) dari Penggugat II Rekonvensi yang dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Nomor 230 tersebut haruslah juga dinyatakan “batal demi hukum”;

i. Bahwa demikian pula dengan akta Kuasa Nomor 46 juga telah dicabut sejak tanggal 18 November 2010 sehingga telah dinyatakan tidak berlaku lagi;



4. Bahwa dengan harus dinyatakan batal demi hukum atas Akta Nomor 230 tersebut, maka Tergugat Rekonvensi jelas tidaklah mempunyai hak untuk mengambil dan atau mengekspor bijih tersebut, sehingga bahwa mengingat perjanjian tersebut adalah harus dinyatakan “batal demi hukum” yang berarti “dianggap tidak pernah ada”, sehingga seluruh bijih besi yang telah diekspor oleh Tergugat Rekonvensi haruslah dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa ternyata sesuai dengan keterangan di bawah sumpah dari Man Man Eva Tamyu i.c. Tergugat Rekonvensi di pemeriksaan persidangan perkara pidana Register Nomor 293/Pid.B/2010/PN.PI.R Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang bersangkutan menyatakan bahwa selama ini hasil ekspor bijih besi yang telah diekspor adalah kurang-lebih sejumlah 800.000 metrik ton, sedangkan diketahui:
 - harga 1 metrik ton bijih besi di pasaran international adalah USD 60.00;
 - nilai tukar 1 USD = Rp9.000,00 sehingga nilai atau harga 1 metrik ton bijih besi adalah USD 60.00 ekuivalen dengan Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Bahwa ternyata Man Man Eva Tamyu i.c. Tergugat Rekonvensi juga telah melaporkan Penggugat II Rekonvensi ke Polda Kalimantan Tengah dengan pasal tindak pidana umum, hal mana terbukti di pemeriksaan persidangan berdasarkan hukum acara pidana perkara pidana tersebut sesungguhnya perkara pidana tersebut adalah tidak layak sidang dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Saksi *a charge* yang dihadirkan di pemeriksaan persidangan hanyalah 1 (satu) orang, yakni Man Man Eva Tamyu saja (i.c. Tergugat Rekonvensi);
 - Keterangan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni: Dr. Chairul Huda, menyatakan bahwa perkara pidana tersebut adalah masuk dalam ranah hukum perdata, dan bukan pidana;
 - Keterangan saksi *a de charge* Yohanes Lim yang *notabene* adalah direksi Tergugat Rekonvensi, sehingga sesungguhnya merupakan pihak yang memiliki kapasitas untuk bertindak untuk dan atas nama Tergugat Rekonvensi baik di dalam maupun di luar Pengadilan, telah menyatakan bahwa:

Tidak ada kerugian yang dialami oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat II Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat keterangan ahli *a de charge* yang dihadirkan oleh Penggugat II Rekonvensi selaku Terdakwa, yakni Dr. Arbijoto, yang juga secara tegas menyatakan bahwa kasus yang dipersidangkan tersebut adalah murni perdata, sehingga seharusnya perkara pidana yang sedang diperiksa tersebut seharusnya dilakukan *skorsing* terlebih dahulu mengunggu penyelesaian mengenai sengketa hak antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
vide: klipping Koran mengenai keterangan saksi-saksi di persidangan, Bukti T- 3A ; T-3B ; T-3C; T-3D dst...

Bahwa sehingga demikian, dapatlah disimpulkan bahwa:

- Man Man Eva Tamyu i.c. Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik dari Penggugat II Rekonvensi dengan membuat laporan pidana yang tidak benar ke penguasa sebagaimana yang dimaksud dengan tindak pidana umum Pasal 317 KUHP; dan atau setidaknya telah menyuruh menempatkan keterangan palsu di dalam Berita Acara Penyidikan, sebagaimana yang dimaksud dengan tindak pidana umum Pasal 266 KUHP;
 - Berlaku azas "*unus testis nullus testis*" sehingga dengan hanya satu saksi Man Man Eva Tamyu, jelas bukanlah merupakan alat bukti saksi; sehingga secara nyata dan jelas berdasarkan hukum acara pidana (KUHP), perkara pidana tersebut seharusnya tidak layak diajukan ke persidangan;
 - Bahwa ternyata pula Penggugat II Rekonvensi telah dirampas kemerdekaannya sejak tanggal 6 Oktober 2010 berdasarkan Bukti T-5 dan ditetapkan ditahan s.d. tanggal 3 Januari 2011 berikut penetapan perpanjangan penahanan sesuai dengan Bukti T-6; yang berarti pula apabila diperhitungkan masa total penahanan, maka Penggugat II Rekonvensi mengalami masa penahanan seluruhnya selama 90 (sembilan puluh) hari;
7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut sangat jelas dan terang telah menimbulkan kerugian yang luar biasa besar bagi Para Penggugat Rekonvensi khususnya Penggugat II Rekonvensi, baik kerugian materiil maupun immateriil;
8. Bahwa kerugian materiil yang diderita Para Penggugat Rekonvensi diperinci sebagai berikut:
- a) Kerugian materiil:

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan No 559 PK/Pdt/2015



- Kerugian sebanyak 800.000 m ton bijih besi x USD 60.00 = USD 48,000,000.00 atau *ekuivalen* dengan 1 USD = Rp9.000,00 sehingga nilai total keseluruhannya adalah:
USD 48,000,000.00 x Rp9.000,00 = Rp432.000.000.000,00;
(empat ratus tiga puluh dua miliar rupiah);
- Kerugian sebagai akibat terjadinya perampasan kemerdekaan dari Penggugat Rekonvensi sehingga kehilangan kesempatan untuk mencari nafkah, yang adalah sangat wajar apabila diperhitungkan sebagai berikut:
Nilai riil kemampuan untuk memperoleh pendapatan perhari rata-rata dari Penggugat Rekonvensi adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari;
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 90 hari (s.d. tanggal 3 Januari 2011);
Sehingga total kerugian sebagai akibat hilangnya kesempatan untuk mencari nafkah adalah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
Sehingga total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp432.000.000.000,00 (+) Rp900.000.000,00 = Rp432.900.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah);

b) Kerugian Immateriil

- Bahwa dengan dirampasnya hak kemerdekaan dan kebebasan Penggugat II Rekonvensi dengan dilakukan penahanan atas diri Penggugat Rekonvensi ke Rutan Palangka Raya adalah sebagai akibat laporan Tergugat Rekonvensi, padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap di pemeriksaan persidangan, ternyata perkara pidana Register Nomor 293/Pid.B/2010/PN.PI.R adalah “tidak layak sidang” dan berindikasi telah terjadi kriminalisasi;
- Bahwa saat ini Penggugat II Rekonvensi telah mengalami guncangan dan tekanan batin yang hebat, *depresi* dan *shock* sebagai akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa mempertimbangkan pula status sosial dan kedudukan dari Penggugat II Rekonvensi selain daripada merupakan Putera Daerah (Dayak) yang mempunyai kedudukan yang sangat terpandang di komunitas/masyarakat Dayak, juga merupakan salah satu Tokoh Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah yang cukup disegani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesemuanya tersebut tidaklah dapat diukur dengan nilainya akan tetapi pantas dan layak menurut hukum ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah);

9. Bahwa sehubungan dengan lokasi tambang bijih besi yang saat ini secara fisik dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yakni di areal lahan eksploitasi seluas 26,08 ha dengan lokasi:

Desa Tumbang Sepayang, Kecamatan Antang Kalang, Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah;

Padahal secara nyata bahwa aset kekayaan alam berupa tambang yang ada di lokasi adalah milik dari Penggugat Rekonvensi, maka karena adanya kekhawatiran bahwa aset berupa kekayaan alam tersebut akan diambil secara tidak sah oleh Tergugat Rekonvensi, maka akan dimohonkan hal-hal sebagai berikut:

- Permohonan sita revindikator terhadap areal lahan eksploitasi seluas 26,08 ha;
- Permohonan putusan provisionil mengingat untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi yang sudah pasti akan dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi, maka terhadap areal lahan *eksploitasi* seluas 26.08 ha yang patut diduga akan dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka dengan ini Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan terlebih dahulu dalam putusan provisional agar areal lahan eksploitasi seluas 26,08 ha dinyatakan dalam status *quo* sampai adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*); hal tersebut terkait dengan kegiatan usaha yang saat ini belum dihentikan oleh Tergugat Rekonvensi, walaupun Kuasa yang diberikan dari Penggugat I Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yakni Akta Kuasa Nomor 46, telah dinyatakan dicabut melalui surat Nomor 113/ PT MIOM/XI/2010 tanggal 18 November 2010 (bukti T-3);

10. Bahwa agar gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi Konvensi tidak menjadi sia-sia ataupun *illusionir*, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi akan mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset atau harta benda yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, dan akan diajukan dalam permohonan yang tersendiri namun tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan No 559 PK/Pdt/2015



11. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah berdasarkan bukti-bukti yang autentik sehingga merupakan suatu pembuktian yang sangat kuat dan tidak dapat lagi dibantah kebenarannya, maka sudah layak dan patut apabila dimohonkan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara gugatan rekonvensi ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan segala bentuk kegiatan penambangan di areal lahan eksploitasi seluas 26.08 ha, atas nama PT MIOM yang terletak di Desa Tubang Sepayang, Kecamatan Antang Kalang, Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*);
- Menetapkan areal lahan eksploitasi seluas 26.08 ha, atas nama PT MIOM yang terletak di Desa Tumbang Sepayang, Kecamatan Antang Kalang, Kotawaringin Timur (Kotim), Sampit, Kalimantan Tengah berada dalam keadaan status *quo* sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah "menyuruh menempatkan keterangan yang tidak benar atau palsu dalam akta" yakni Akta Nomor 230 Notaris Ingrid Lannywaty, S.H., tertanggal 30 November 2005;
- Menyatakan Akta Nomor 230 Notaris Ingrid Lannywaty, S.H., tertanggal 30 November 2005, batal demi hukum;
- Menyatakan Akta Nomor 45 Notaris Buntario Tigris, S,H., M.H., tertanggal 12 Juli 2006, batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan lokasi areal lahan eksploitasi seluas 26,08 ha yang terletak di Desa Tumbang Sepayang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Antang Kalang, Kotawaringin Timur (Kotim) Sampit, Kalimantan Tengah kepada Penggugat Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp432.900.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah);
- Sehingga total kerugian adalah sebesar Rp3.432.900.000.000,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
 - Menyatakan sita *revindikatoir* yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
 - Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sampit c.q Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara perdata *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Spt. tanggal 12 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi :

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan No 559 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan perjanjian kerja sama sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 230 Notaris Ingrid Lannywaty, S.H., tertanggal 30 November 2005, batal demi hukum;
- Menyatakan Perjanjian Jaminan Pribadi Seno Saden, S.H., sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 45 Notaris Buntario Tigris, S.H., M.H., tertanggal 12 Juli 2006, batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan lokasi areal lahan eksploitasi seluas 26,08 ha yang terletak di Desa Tumbang Sepayang, Kecamatan Antang Kalang, Kotawaringin Timur (Kotim) Sampit, Kalimantan Tengah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kerugian materiil sebesar Rp129.600.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah);
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 30 Maret 2011 dan Berita Acara Sita Nomor 47/BA.Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 5 April 2011 adalah sah dan berharga;
- Menyatakan sita revindikatoir yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Sita Revindikatoir Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 30 Maret 2011 dan Berita Acara Sita Nomor 47/BA.Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 5 April 2011 adalah sah dan berharga;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp553.000,00 (lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangkaraya Nomor 49/PDT/2011/PT.PR tanggal 5 Januari 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan No 559 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*);
- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2772 K/Pdt/2012 tanggal 27 Agustus 2014 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT LONGFAIR IRON MINING (PT LIM), tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2772 K/Pdt/2012 tanggal 27 Agustus 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.SPT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II/Tergugat I dan II/Terbanding I dan II pada tanggal 10 September 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu dahulu Termohon Kasasi I, II/Tergugat I dan II/Terbanding I dan II mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan No 559 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Majelis Hakim dalam Tingkat Pertama khususnya terkait putusan Pengadilan Negeri Sampit (Tingkat Pertama) Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 12 Juli 2011 telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagai berikut:

A. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit telah khilaf dan keliru dengan mempertimbangkan Tergugat Rekonvensi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali), suatu badan hukum perseroan terbatas, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang disebabkan Tamyu Man Man Eva telah bertindak atas nama Tergugat Rekonvensi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) berdasarkan Surat Kuasa yang cacat hukum untuk menandatangani Akta Nomor 230 Notaris Ingrid Lannywaty, S.H., tertanggal 30 November 2005. (apabila surat kuasa cacat hukum seharusnya pemberi kuasa tidak bisa dipersalahkan);

Dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 89 paragraf ke-1, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit menyebutkan:

“Menimbang, bahwa selain itu ada hal yang sangat tidak logis yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dimana pada saat Tamyu Man Man Eva bertindak mewakili perseroan untuk melakukan perikatan dengan Penggugat Rekonvensi, Tamyu Man Man Eva bertindak berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur PT Longfair Iron Mining tanggal 25 Juli 2005, padahal secara nyata sebagaimana bukti P-19 dan bukti T-1/PR-1 PT. Longfair Iron Mining baru didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 83 tertanggal 18 November 2005, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dihubungkan dengan Tergugat Rekonvensi sebagai sebuah perseroan maka eksistensi Tergugat Rekonvensi secara hukum ada sejak dibuatnya Akta Pendirian Perseroan yaitu tanggal 18 November 2005, sehingga surat kuasa yang dipergunakan Tamyu Man Man Eva untuk melakukan perjanjian dengan Penggugat Rekonvensi adalah mengandung cacat hukum karena dalam surat kuasa tersebut Tamyu Man Man Eva mengaku sebagai Komisaris PT Longfair Iron Mining yang mendapatkan kuasa dari Direktur PT Longfair Iron Mining padahal PT LIM tersebut belum ada (baru ada sejak

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan No 559 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 November 2005). Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh Tamyu Man Man Eva tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum sehingga perbuatan tersebut dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.”

Dalam pertimbangan tersebut di atas sangat jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit telah khilaf dan keliru. Bagaimana mungkin dipertimbangkan “Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh Tamyu Man Man Eva [...] dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum” padahal sebelumnya dipertimbangkan bahwa Tamyu Man Man Eva telah bertindak untuk dan atas nama PT Long Fair Iron Mining (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali) berdasarkan surat kuasa yang mengandung cacat hukum;

Apabila Tamyu Man Man Eva bertindak untuk dan atas nama PT Long Fair Iron Mining berdasarkan surat kuasa yang mengandung cacat hukum, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tidak boleh mempertimbangkan bahwa Tergugat Rekonvensi (sekarang Pemohon PK) adalah diwakili oleh Tamyu Man Man Eva (karena surat kuasa mengandung cacat hukum), sehingga oleh sebab itu tidak mungkin Tergugat Rekonvensi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) melakukan perbuatan melawan hukum apabila surat kuasanya sendiri mengandung cacat hukum;

Atau sebaliknya, apabila Tergugat Rekonvensi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) adalah benar diwakili oleh Tamyu Man Man Eva, maka secara otomatis surat kuasa adalah sah, *valid* dan tidak cacat hukum;

Selain itu, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit menyatakan bahwa “[...] Tamyu Man Man Eva mengaku sebagai Komisaris PT Longfair Iron Mining yang mendapatkan kuasa dari Direktur PT Longfair Iron Mining padahal PT LIM tersebut belum ada [...], sehingga bagaimana mungkin PT Longfair Iron Mining bisa bertanggung jawab secara hukum dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, apabila PT Longfair Iron Mining (PT LIM) itu sendiri belum ada. Apabila PT Longfair Iron Mining (PT LIM) belum ada, maka tidak mungkin PT Longfair Iron Mining (PT. LIM) melakukan suatu perbuatan hukum atau suatu perbuatan melawan hukum;

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan No 559 PK/Pdt/2015



Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sangat jelas terdapat logika yang salah sehingga mengakibatkan timbulnya pertimbangan hukum yang keliru atau terjadi kekhilafan Hakim;

Dikarenakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan Tergugat Rekonvensi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah salah, keliru dan merupakan suatu kekhilafan Hakim, maka pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sampit halaman 91 Paragraf 4 juga merupakan kekhilafan hakim dan keliru serta sudah seharusnya tidak ada amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit khususnya di bagian rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Perlu Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali yang Mulia perhatikan bahwa seluruh amar putusan Pengadilan Negeri Sampit khususnya di bagian gugatan rekonvensi adalah terkait gugatan rekonvensi perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat Rekonvensi (sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali) (*vide* halaman 19 poin 18 Putusan Pengadilan Negeri Sampit), namun dikarenakan berdasarkan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas, dimana ternyata terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun juga, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit (Tingkat Pertama) Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 12 Juli 2011 dan mengadili sendiri dengan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pemohon Peninjauan Kembali yang benar, menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi (sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya, mencabut dan membatalkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 30 Maret 2011 dan Berita Acara Sita Nomor 47/BA.Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 5 April 2011 serta mencabut dan membatalkan sita *revindikatoir* yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan *Sita Revindikatoir* Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 30 Maret 2011 dan Berita Acara Sita Nomor 47/BA.Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 5 April 2011;

- B. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit telah khilaf dan keliru dengan mempertimbangkan bahwa Akta Nomor 230 Notaris Ingrid Lannywaty,

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan No 559 PK/Pdt/2015



S.H., tertanggal 30 November 2005, batal demi hukum karena tidak dipenuhinya syarat objektif berupa suatu sebab yang tidak halal, karena permasalahan sebenarnya adalah terkait syarat subjektif berupa kecakapan untuk melakukan perikatan.

Dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 89 paragraf ke-1 dan ke-2, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit menyebutkan:

“Menimbang, bahwa selain itu ada hal yang sangat tidak logis yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dimana pada saat Tamyu Man Man Eva bertindak mewakili perseroan untuk melakukan perikatan dengan Penggugat Rekonvensi, Tamyu Man Man Eva bertindak berdasarkan surat kuasa dari Direktur PT Longfair Iron Mining tanggal 25 Juli 2005, padahal secara nyata sebagaimana bukti P-19 dan bukti T-1/PR-1 PT Longfair Iron Mining baru didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 83 tertanggal 18 November 2005, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dihubungkan dengan Tergugat Rekonvensi sebagai sebuah perseroan maka eksistensi Tergugat Rekonvensi secara hukum ada sejak dibuatnya Akta Pendirian Perseroan yaitu tanggal 18 November 2005, sehingga surat kuasa yang dipergunakan Tamyu Man Man Eva untuk melakukan perjanjian dengan Penggugat Rekonvensi adalah mengandung cacat hukum karena dalam surat kuasa tersebut Tamyu Man Man Eva mengaku sebagai Komisaris PT Longfair Iron Mining yang mendapatkan kuasa dari Direktur PT Longfair Iron Mining padahal PT LIM tersebut belum ada (baru ada sejak tanggal 18 November 2005). Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh Tamyu Man Man Eva tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum sehingga perbuatan tersebut dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perjanjian yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi/ PT Longfair Iron Mining dengan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat perjanjian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1320 BW yaitu tidak dipenuhinya syarat objektif berupa suatu sebab yang tidak halal sehingga berakibat perjanjian kerjasama yang tertuang dalam akta Nomor 230 Notaris Ingrid Lannywaty, S.H., tertanggal 30 November 2005 menjadi batal demi hukum dalam arti bahwa sejak semula perjanjian tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum atau dianggap tidak pernah ada (*null envoi*)”.

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan No 559 PK/Pdt/2015



Perlu Majelis Hakim Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali perhatikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sesuai pertimbangan hukumnya dalam halaman 89 Paragraf ke-1 adalah “[...] Surat Kuasa yang dipergunakan Tamyu Man Man Eva untuk melakukan perjanjian dengan Penggugat Rekonvensi adalah mengandung cacat hukum [...]” sehingga pertimbangan halaman 89 paragraf ke-2 yang menyebutkan “[...] tidak memenuhi syarat perjanjian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1320 BW yaitu tidak dipenuhinya syarat objektif berupa suatu sebab yang tidak halal [...]” adalah keliru, salah dan merupakan kekhilafan Hakim Pengadilan Negeri Sampit. Apabila surat kuasa mengandung cacat hukum, maka yang menjadi masalah adalah “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” yang merupakan suatu syarat subjektif berdasarkan Pasal 1320 BW dimana hal ini juga disebutkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit Halaman 85 Paragraf terakhir: “[...] sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdiri dari 2 yang pertama sepakat mereka mengikatkan dirinya dan yang kedua adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Sedangkan syarat objektifnya adalah suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal”, dan halaman 86 Paragraf ke-2: “Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 berupa syarat subjektif akan membawa akibat perjanjian yang dibuat para pihak dapat dibatalkan. Akan tetapi perjanjian yang telah dibuat dan tidak memenuhi syarat subjektif tersebut akan tetap mengikat selama belum ada permintaan pembatalan melalui putusan Pengadilan. Sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif berupa suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal berakibat perjanjian batal demi hukum dalam arti bahwa sejak semula perjanjian tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum atau dianggap tidak pernah ada (*null envoi*)”.

Sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit mempertimbangkan bahwa permasalahan “Surat kuasa yang mengandung cacat hukum” adalah merupakan permasalahan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dan merupakan syarat subjektif sesuai Pasal 1320 BW, bukan masalah sebab yang halal/syarat objektif. Contoh



dari melanggar sebab yang halal/syarat objektif adalah perjanjian jual beli narkoba, perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa dengan modus korupsi, perjanjian membunuh orang, bukan menyangkut masalah surat kuasa yang mengandung cacat hukum;

Apabila sudah diketahui bahwa fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah masalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan dan merupakan syarat subjektif sesuai Pasal 1320 BW, maka Akta Nomor 230 Notaris Ingrid Lannywaty, S.H., tertanggal 30 November 2005 tidak bisa menjadi batal demi hukum (karena bukan pelanggaran syarat objektif). Dan dikarenakan Penggugat Rekonvensi (sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali) dalam gugatan rekonvensinya khususnya bagian *petitumnya* (*vide* halaman 29 salinan putusan Pengadilan Negeri Sampit) hanya meminta menyatakan Akta Nomor 230 Notaris Ingrid Lannywaty, S.H., tertanggal 30 November 2005 batal demi hukum namun tidak ada meminta Akta Nomor 230 Notaris Ingrid Lannywaty, S.H., tertanggal 30 November 2005 dibatalkan atau menjadi batal, maka hal ini menyebabkan Akta Nomor 230 Notaris Ingrid Lannywaty, S.H., tertanggal 30 November 2005 masih tetap mengikat (karena tidak pernah diminta dibatalkan). Mohon izin agar yang mulia memperhatikan bahwa *petitum* untuk membuat suatu perjanjian 'batal demi hukum' dengan 'dibatalkan' adalah memiliki konsekuensi hukum yang sangat berbeda. Dimana "batal demi hukum" berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, sedangkan "dibatalkan" berarti perjanjian itu dianggap mengikat dari tanggal perjanjian sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan perjanjian tersebut;

Bahwa dikarenakan Akta Nomor 230 Notaris Ingrid Lannywaty, S.H., tertanggal 30 November 2005 masih tetap mengikat (karena tidak pernah diminta dibatalkan) maka secara otomatis pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit halaman 91 Paragraf 1 yang berbunyi: "[...] Akta Nomor 230 yang merupakan perjanjian pokok adalah batal demi hukum sehingga semua perjanjian lain yang merupakan perjanjian *accessoir* termasuk perjanjian dalam akta Nomor 45 dan Akta Nomor 46 dengan sendirinya juga menjadi batal demi hukum" adalah merupakan pertimbangan Hakim yang keliru dan merupakan kekhilafan. Selain itu secara otomatis juga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Sampit halaman 92 Paragraf ke-1 dan ke-2 menjadi keliru dan merupakan kekhilafan yang nyata.

Perlu Majelis Hakim yang Mulia ketahui, bahwa saat Akta Nomor 45 Notaris Buntario Tigris, S.H., M.H., tertanggal 12 Juli 2006 (Bukti P-2) dibuat dan disepakati, Pemohon PK (yang juga diwakili Tamyu Man Man Eva berdasarkan *power of attorney*/surat kuasa dimana termaktub dalam Akta tersebut halaman 7 Paragraf ke-1) dan Para Termohon Peninjauan Kembali sama-sama sepakat bahwa Akta Nomor 45 Notaris Buntario Tigris, S.H., M.H., tertanggal 12 Juli 2006 merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) yang tidak terpisahkan dari Akta Nomor 230 Notaris Ingrid Lannywaty, S.H., tertanggal 30 November 2005 (juga dikuatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit dalam putusannya halaman 90 Paragraf ke-1), maka secara otomatis kecakapan Tamyu Man Man Eva untuk melakukan perikatan dengan Para Termohon Peninjauan Kembali dalam Akta Nomor 230 Notaris Ingrid Lannywaty, S.H., tertanggal 30 November 2005 (perjanjian pokok) menjadi turut juga tervalidasi dan tersahkan oleh perjanjian ikutan (*accessoir*) Akta Nomor 45 Notaris Buntario Tigris, S.H., M.H., tertanggal 12 Juli 2006. Sekali lagi Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan bahwa perjanjian ikutan (*accessoir*) pasti merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pokoknya dan perjanjian ikutan (*accessoir*) pasti melengkapi perjanjian pokoknya;

Selain itu, dikarenakan Tergugat Rekonvensi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, Akta Nomor 230 Notaris Ingrid Lannywaty, SH, tertanggal 30 November 2005 dan Akta Nomor 45 Notaris Buntario Tigris, S.H., M.H., tertanggal 12 Juli 2006 masih mengikat, maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Sampit yang menghukum Tergugat Rekonvensi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi (sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali) kerugian materiil sebesar Rp129.600.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah) dan juga yang menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 30 Maret 2011 dan Berita Acara Sita Nomor 47/BA.Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 5 April 2011 adalah sah dan berharga, serta yang menyatakan *sita revindikatoir* yang telah diletakkan berdasarkan

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan No 559 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Sita *Revindikatoir* Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 30 Maret 2011 dan Berita Acara Sita Nomor 47/BA.Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 5 April 2011 adalah sah dan berharga, adalah merupakan suatu putusan yang keliru secara nyata dan merupakan kekhilafan Hakim; Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sewajarnya Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit (Tingkat Pertama) Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 12 Juli 2011 dan mengadili sendiri dengan Akta Nomor 230 Notaris Ingrid Lannywaty, S.H., tertanggal 30 November 2005 masih tetap mengikat (karena tidak pernah diminta dibatalkan), Perjanjian Jaminan Pribadi Seno Saden, S.H., sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 45 Notaris Buntario Tigris, S.H., M.H., tertanggal 12 Juli 2006 adalah tetap mengikat, menolak gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi (sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya, mencabut dan membatalkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 30 Maret 2011 dan Berita Acara Sita Nomor 47/BA.Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 5 April 2011 serta mencabut dan membatalkan sita *revindikatoir* yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Sita *Revindikatoir* Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 30 Maret 2011 dan Berita Acara Sita Nomor 47/BA.Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 5 April 2011.

C. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit telah khilaf dan keliru dengan menerima dan memeriksa gugatan rekonsensi yang kurang pihak.

Di dalam gugatan rekonsensinya, Para Penggugat Rekonsensi (sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali) telah meminta agar Pengadilan Negeri Sampit menyatakan:

- Akta Nomor 230 Notaris Ingrid Lannywaty, S.H., tertanggal 30 November 2005, batal demi hukum; dan
- Akta Nomor 45 Notaris Buntario Tigris, S.H., M.H., tertanggal 12 Juli 2006, batal demi hukum;

Perlu Majelis Hakim di Tingkat Peninjauan Kembali ketahui bahwa Pengadilan Negeri Sampit telah mempertimbangkan dalam putusannya khususnya halaman 89 Paragraf ke-1 dan ke-2 yang pada intinya menyatakan:

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan No 559 PK/Pdt/2015



- Surat Kuasa yang dipergunakan Tamyu Man Man Eva untuk melakukan perjanjian dengan Penggugat Rekonvensi adalah mengandung cacat hukum;
- Tamyu Man Man Eva mengaku sebagai Komisaris PT Longfair Iron Mining yang mendapatkan kuasa dari Direktur PT Longfair Iron Mining padahal PT LIM tersebut belum ada (baru ada sejak tanggal 18 November 2005)

Sehingga pada intinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit menimbang bahwa Akta Nomor 230 Notaris Ingrid Lannywaty, SH, tertanggal 30 November 2005 adalah ditandatangani oleh Tamyu Man Man Eva yang bertindak atas nama PT Longfair Iron Mining berdasarkan surat kuasa yang cacat hukum sehingga Akta Nomor 230 tersebut menjadi batal demi hukum dan Akta Nomor 45 Notaris Buntario Tigris, S.H., M.H., tertanggal 12 Juli 2006, yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) juga otomatis menjadi batal demi hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit menimbang surat kuasa yang diberikan PT. Longfair Iron Mining kepada Tamyu Man Man Eva adalah cacat hukum, maka sudah seharusnya dan sewajibnya Tamyu Man Man Eva selaku subjek hukum orang (*recht persoon*) juga harus diikutsertakan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo* sehingga pemeriksaan untuk menyatakan Akta Nomor 230 dan Akta Nomor 45 menjadi batal demi hukum dapat dilakukan secara tuntas dan menyeluruh. Harap diperhatikan bahwa Tamyu Man Man Eva adalah orang yang menandatangani Akta Nomor 230, sehingga keikutsertaan dan ditariknya Tamyu Man Man Eva dalam perkara *a quo* adalah diwajibkan;

Selain itu, Akta Nomor 230 dan Akta Nomor 45 adalah suatu akta berbentuk akta Notariil yang *notabene* merupakan suatu akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, dan oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali telah meminta pengadilan untuk menyatakan kedua Akta Notariil tersebut (Akta Nomor 230 dan Akta Nomor 45) menjadi batal demi hukum, maka sudah seharusnya Para Termohon Peninjauan Kembali juga mengikutsertakan pihak notaris yang membuat kedua akta tersebut yaitu Notaris Ingrid Lannywaty, S.H., yang membuat Akta Nomor 230 tertanggal 30 November 2005 dan Notaris Buntario Tigris, S.H., M.H., yang membuat Akta Nomor 45 tertanggal 12 Juli 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih lagi pihak notaris memiliki kewajiban hukum untuk memberikan penjelasan terkait proses pembuatan Akta Nomor 230 dan Akta Nomor 45 yang dituduhkan Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai akta yang batal demi hukum. Namun, secara faktual, Para Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak melibatkan Para Notaris tersebut dalam perkara *a quo*;

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berulang kali memberikan putusan bahwa suatu gugatan yang kurang pihak atau tidak menarik pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam perkara, merupakan gugatan yang cacat formil dan karenanya wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Yurisprudensi tetap yang menegaskan hal tersebut adalah:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan: "ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat."
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan "Gugatan tidak dapat diterima karena adanya kesalahan pihak-pihak yang seharusnya ikut digugat tetapi tidak digugat, oleh karena itu cukup beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)";

Dalam perkara *a quo* terlihat dengan jelas fakta bahwa Tam Yu Man Man Eva selaku *rech persoon* adalah pihak yang menandatangani Akta Nomor 230 Notaris Ingrid Lannywaty, S.H., tertanggal 30 November 2005, dan apabila terdapat suatu pertimbangan hukum dari hakim yang menyatakan bahwa surat kuasa yang memberikan kuasa kepada Tam Yu Man Man Eva untuk menandatangani Akta Nomor 230 tersebut adalah merupakan surat kuasa yang cacat hukum, maka sudah seharusnya Tam Yu Man Man Eva harus juga ikut digugat dan/atau pihak notaris juga harus turut digugat sebagai pejabat negara yang membuat kedua akta tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali di atas, tidak terbantahkan lagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit telah melakukan kekeliruan yang nyata dan telah khilaf dalam memberikan suatu putusan, dan oleh sebab itu mohon agar Majelis Hakim di tingkat

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan No 559 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit dan selanjutnya menyatakan gugatan rekonvensi Para Termohon Peninjauan Kembali ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak turut menggugat Tam Yu Man Man Eva sebagai orang yang menandatangani Akta Nomor 230 Notaris Ingrid Lannywaty, SH, tertanggal 30 November 2005 dan/atau tidak turut menggugat pihak notaris yang membuat kedua akta tersebut yaitu Notaris Ingrid Lannywaty, SH yang membuat Akta Nomor 230 tertanggal 30 November 2005 dan Notaris Buntario Tigris, S.H., M.H., yang membuat Akta Nomor 45 tertanggal 12 Juli 2006.

D. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit telah khilaf dan keliru dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan penyalahgunaan hak yang dilakukan Para Tergugat Konvensi (sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali) bukan perbuatan melawan hukum;

Sebelumnya untuk memudahkan Majelis Hakim Peninjauan Kembali, kami jelaskan bahwa perkara *a quo* adalah perkara dimana Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat Konvensi) menggugat perbuatan Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Tergugat Konvensi) yang pernah menggugat 2 (dua) kali melawan Pemohon Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Sampit dalam jangka waktu yang berdekatan dengan materi yang sama, lalu kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mencabut gugatan tersebut padahal Pemohon Peninjauan Kembali terganggu ketenangan hidupnya karena telah menghabiskan waktu, tenaga, biaya dan pikiran selama persiapan untuk menghadapi gugatan tersebut (antara lain mempelajari perkara secara internal antara direksi dan staff, mempelajari perkara dengan kuasa hukum yang rencananya akan mewakili Pemohon Peninjauan Kembali, melakukan pertemuan-pertemuan dengan kuasa hukum, membayar biaya-biaya kuasa hukum dan lain-lain);

Selanjutnya kami jelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang dalam putusannya halaman 75 paragraf ke-1 telah membuat suatu pertimbangan yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa dari bukti P-6 dan P-12 tersebut di atas jelas terlihat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan PT MIOM telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV. Hal mana telah disetujui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan No 559 PK/Pdt/2015



perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Spt dan perkara Nomor: 20/Pdt.G/2010/PN.Spt dengan mengeluarkan penetapan masing-masing tertanggal 31 Maret 2010 dan 24 Agustus 2010, karena perbuatan PT Mion mengajukan gugatan terhadap PT LIM dan kemudian mencabut gugatannya tersebut dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, maka perbuatannya tersebut, bukanlah merupakan perbuatan menyalahgunakan hukum atau hak sebagaimana dimaksudkan Penggugat Konvensi. Terlebih lagi dalam praktek peradilan perdata tidak dikenal istilah penyalahgunaan hukum atau hak yang lazim dipergunakan adalah perbuatan melawan hukum atau *wanprestasi* atau istilah yang baru dikenal dalam hukum perdata Belanda dengan istilah penyalahgunaan keadaan (MVO)."

Pertimbangan tersebut diatas jelas-jelas adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan merupakan kekhilafan hakim yang nyata;

Mohon dengan hormat agar Yang Mulia memperhatikan bahwa hak seseorang untuk melakukan sesuatu tidak berarti hak tersebut membebaskan seseorang untuk melanggar hak orang lain untuk hidup tenang. Sebagai contoh, seseorang tidak dilarang untuk mendengarkan musik dari radio sekeras mungkin di tengah malam apabila orang tersebut hidup tanpa adanya tetangga disamping rumahnya. Akan tetapi, orang tersebut akan jelas-jelas menyalahgunakan hak hukumnya apabila mendengarkan musik keras-keras dan di tengah malam dan tetangga di samping rumahnya merasa terganggu ketenangan hidupnya, menjadi tidak senang dan tidak bisa tidur sehingga keesokan harinya terlambat bangun tidur, tidak bisa naik bus (karena sudah terlambat) dan terpaksa naik taxi yang biayanya jauh lebih mahal dari bus. Hal ini tentu saja merupakan suatu penyalahgunaan hak oleh orang yang mendengarkan musik keras-keras di tengah malam tersebut, dan jelas-jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi tetangga di samping rumahnya tersebut;

Hal tersebut juga pernah diputuskan dalam suatu putusan pengadilan jaman Belanda yang cukup terkenal yaitu:

- Putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs. Cohen* yang telah mempertimbangkan terdapat empat kriteria dari perbuatan melawan hukum itu, yakni:
 - (a) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - (b) melanggar hak subjektif orang lain;



(c) melanggar kaidah kesusilaan;

(d) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian (pa-ti-ha);

- Putusan *Hoge Raad* tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara W.P. Keruningen vs. van Bessum cs. telah mempertimbangkan sebagai berikut (hal. 55): “Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh Pasal 1371 KUH Perdata harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya (*gederfdelevensvreugde*)”. Putusan ini menegaskan bahwa tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil.

Apabila kita tarik analisa dan argumentasi diatas dengan perkara *a quo*, maka dapat terlihat dengan terang bahwa tindakan Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Tergugat) yang mengajukan perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Spt dan perkara Nomor 20/Pdt.G/2010/PN.Spt yang keduanya dialamatkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Sampit dalam jangka waktu yang berdekatan (*vide* putusan Pengadilan Negeri Sampit halaman 74 Paragraf ke-1 dan ke-2) dan memiliki materi yang sama persis (*vide* putusan Pengadilan Negeri Sampit halaman 81 Paragraf ke-2), dimana kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Tergugat) mencabut kedua gugatan tersebut adalah memang hak hukum dari Para Termohon Peninjauan Kembali, akan tetapi hak ini menjadi suatu penyalahgunaan hak hukum karena telah melanggar hak subjektif Pemohon Peninjauan Kembali untuk hidup tenang, damai dan tanpa gangguan, serta telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan:

Perbuatan yang dimaksud disini adalah tindakan Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Tergugat) yang mengajukan perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Spt dan Perkara Nomor: 20/Pdt.G/2010/PN.Spt yang keduanya dialamatkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Sampit dalam jangka waktu yang berdekatan dan memiliki materi yang sama persis, dimana



kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Tergugat) mencabut kedua gugatan tersebut.

- Perbuatan tersebut melanggar hukum:

Dapat terlihat dengan jelas bahwa tindakan Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Tergugat) yang mengajukan perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Spt kemudian mencabutnya, lalu mengajukan kembali dengan perkara Nomor: 20/Pdt.G/2010/PN.Spt yang kemudian mencabutnya lagi sebelum pembacaan gugatan (*vide* putusan Pengadilan Negeri Sampit halaman 74 Paragraf ke-1 dan ke-2), jelas-jelas merupakan:

- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian (pa-ti-ha). Apabila Para Termohon Peninjauan Kembali hati-hati, patut dan teliti dalam membuat gugatan perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Spt dan perkara Nomor 20/Pdt.G/2010/PN.Spt, sudah pasti Para Termohon Peninjauan Kembali tidak akan mencabut gugatan-gugatannya tersebut. Pencabutan gugatan-gugatan tersebut adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa ada kesalahan dalam gugatan yang terjadi karena tidak teliti dan tidak hati-hati dalam menyusun gugatan,
 - tindakan Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah melanggar hak subjektif Pemohon Peninjauan Kembali untuk hidup tenang, damai, dan tanpa gangguan. Akibat adanya dua gugatan yang lalu dicabut tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah sangat merasa dirinya menjadi tidak tenang, terganggu, dan harus keluar tenaga dan pikiran ekstra untuk membahas dan mempelajari kedua perkara tersebut.
 - bertentangan dengan kewajiban hukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat Pengadilan. Kedua gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut (yang lalu dicabut), jelas-jelas mencoreng dan mempermainkan sumber daya manusia dari institusi Pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Sampit (hal ini juga jelas melanggar kaidah kesusilaan);
- Telah ada kerugian.
Akibat tindakan yang melanggar hukum dari Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali



telah menderita kerugian materiil dan immateriil senilai Dolar Amerika Serikat 3.289.250,- sebagai berikut:

- Kerugian menanggung biaya Advokat sebesar Dolar Amerika Serikat 289.250 dengan perincian:
 - o Honor Kantor Advokat Lucas & *Partners* dengan nilai total dolar Amerika Serikat 64.250,- (bukti-bukti telah diajukan di Pengadilan Negeri Sampit yaitu bukti P-13, bukti P-14, dan bukti P-14.a. Dimana dalam putusan halaman 60 Paragraf ke-2 disebutkan bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti);
 - o Honor Kantor Advokat Palmer Situmorang & *Partners* (berikut PPN 10%) sebesar dolar Amerika Serikat 225.000,- (bukti-bukti telah diajukan di Pengadilan Negeri Sampit yaitu bukti P-15, bukti P-15.a, dan bukti P-15.b. Dimana dalam putusan halaman 60 Paragraf ke-2 disebutkan bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti);
- Kerugian immateriil sebesar dolar Amerika Serikat 3.000.000,- yang timbul akibat adanya tindakan yang melanggar hukum dari Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, yang mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali menjadi hidup tidak tenang, terenggut kesenangan hidupnya, kesulitan untuk mengurus segala perijinan-perijinan kegiatan usaha, termasuk memperlambat Pemohon Peninjauan Kembali untuk memperoleh perijinan untuk pengangkutan bahan galian. Pemohon Peninjauan Kembali selaku investor asing juga kehilangan reputasinya di mata instansi-instansi pemerintahan Indonesia dan dunia perbankan. Kerugian immateriil ini juga didukung yurisprudensi putusan *Hoge Raad* tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara *W.P. Keruningen vs. van Bessum cs.* sebagaimana dijelaskan di atas;
- Denda keterlambatan (*dwangsom*) sebesar dolar Amerika Serikat 2.000,- setiap hari jika Para Termohon Kasasi terlambat dan/atau lalai untuk menjalankan putusan ini;
- Adanya Kesalahan.
Tindakan Para Termohon Peninjauan Kembali yang melanggar hukum sebagaimana dijelaskan di atas secara terang dan eksplisit telah memenuhi unsur kesalahan karena jelas-jelas:

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan No 559 PK/Pdt/2015



- Dilakukan dengan sengaja (Para Termohon Peninjauan Kembali pasti dengan sengaja mengajukan dan mencabut gugatan);
- Para Termohon Peninjauan Kembali telah lalai dalam menyusun dua (2) gugatan melawan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga kedua gugatan tersebut dicabut kembali;
- Tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar (seperti *force majeure* atau *overmacht*);
- Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum tersebut dengan kerugian yang diderita;

Sangat jelas terlihat bahwa unsur kerugian yang diderita Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dijelaskan di atas adalah akibat langsung dari tindakan melanggar hukum yang dilakukan Para Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dijelaskan di atas.

Maka, berdasarkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali di atas, sangat jelas dan terang terlihat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit dalam putusannya halaman 75 Paragraf ke-1 dan halaman 77 Paragraf ke-1 dan amar putusan yang menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya adalah merupakan pertimbangan dan putusan hukum yang keliru secara nyata dan merupakan kekhilafan Hakim Pengadilan Negeri Sampit, dan oleh sebab itu mohon agar Majelis Hakim yang Mulia di Tingkat Peninjauan Kembali ini mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya;

E. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit telah khilaf dan keliru dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan penyalahgunaan hak yang dilakukan Para Tergugat Konvensi (sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali) tidak merugikan Penggugat Konvensi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali);

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit dalam putusannya halaman 75 Paragraf ke-2 dan ke-3 telah menyebutkan:

“Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas perkara perdata yang telah dicabut tersebut membawa akibat hukum posisi kedua belah pihak berperkara kembali seperti dalam keadaan sebelum gugatan diajukan (272 RV). Hal ini mengandung pengertian bahwa pihak Tergugat belum dapat dikatakan telah mengalami kerugian, [...]”;



Perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sampit di atas adalah pertimbangan hukum yang keliru dan merupakan kekhilafan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit karena Pasal 272 RV tersebut mengandung pengertian bahwa pihak Tergugat (PT Longfair Iron Mining) adalah belum mengalami kerugian hanya khusus dalam materi pokok perkara dari 2 (dua) gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali yang dicabut tersebut. Sekali lagi kami sampaikan bahwa memang dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Spt dan perkara Nomor: 20/Pdt.G/2010/PN.Spt yang keduanya diajukan Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Tergugat Konvensi) dan dialamatkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Sampit dalam jangka waktu yang berdekatan dan memiliki materi yang sama persis, dimana kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Tergugat Konvensi) mencabut kedua gugatan tersebut, belum ada kerugian yang diderita oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Aan tetapi, atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan Para Termohon Peninjauan Kembali dengan mengajukan perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Spt dan perkara Nomor 20/Pdt.G/2010/PN.Spt yang keduanya dialamatkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Sampit dalam jangka waktu yang berdekatan dan memiliki materi yang sama persis, dimana kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Tergugat) mencabut kedua gugatan tersebut, tentu saja Pemohon Peninjauan Kembali telah menderita kerugian baik materiil dan immateriil karena hak subjektif Pemohon Peninjauan Kembali untuk hidup tenang, damai dan tanpa gangguan telah dilanggar dan Pemohon Peninjauan Kembali harus keluar biaya untuk membayar kantor advokat untuk melindungi kepentingan hukum Pemohon Peninjauan Kembali;

Kerugian yang diderita Pemohon Peninjauan Kembali adalah bukan mengenai materi pokok perkara dalam perkara perdata Nomor: 18/Pdt.G/2010/PN.Spt dan perkara Nomor 20/Pdt.G/2010/PN.Spt; akan tetapi kerugian yang diderita karena tindakan melanggar hukum yang dilakukan Para Termohon Peninjauan Kembali terkait pengajuan perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Spt dan perkara Nomor 20/Pdt.G/2010/PN.Spt yang keduanya dialamatkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Sampit dalam jangka waktu yang



berdekatan dan memiliki materi yang sama persis, dimana kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Tergugat) mencabut kedua gugatan tersebut;

Dikarenakan putusan Pengadilan Negeri Sampit telah dimohonkan agar dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali, maka secara otomatis juga putusan di tingkat banding (yang tidak menerima permohonan banding) dan Kasasi (yang menguatkan putusan banding) agar juga turut dibatalkan karena putusan-putusan tersebut turut menguatkan dan membuat Putusan Tingkat Pertama menjadi berkekuatan hukum tetap.

2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Tingkat Banding khususnya terkait Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah (tingkat banding) Nomor 49/Pdt/2011/PT.PR tanggal 5 Januari 2012 telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagai berikut:

F. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah sangat keliru dan melakukan kekhilafan dengan menyatakan Akta Nomor 17 tanggal 1 April 2011 hanya bersifat administratif tidak membawa akibat hukum apapun;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di pertimbangan hukumnya dalam putusan halaman 16 Paragraf ke-1 menyatakan:

‘Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi adanya perubahan anggaran dasar PT LIM sesuai akta Nomor 17 tanggal 1 April 2011 dan didalamnya diatur tentang telah diangkatnya Chen Jingxiu sebagai Direktur, selain telah melanggar hukum karena tidak sejjin instansi terkait tetapi juga hanya bersifat administratif tidak membawa akibat hukum apapun dalam kaitan kedudukannya dan kapasitasnya bertindak sebagai pemberi kuasa atas nama PT LIM dalam arti menurut hukum tidak mempunyai kewenangan dan kekuatan hukum apabila di hadapkan dengan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan di Indonesia dan bertindak sebagai pemberi kuasa atas nama PT LIM’;

Perlu Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali ketahui bahwa Akta Nomor 17 tanggal 1 April 2011 adalah merupakan Akta Notaris (akta otentik) yang isinya merupakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Longfair Iron Mining, dimana salah satu hasil keputusan RUPS tersebut adalah mengangkat Chen Jingxiu sebagai Direktur;

Pengangkatan Chen Jingxiu sebagai Direktur tersebut juga sudah sesuai dengan hukum perseroan terbatas khususnya Pasal 94 (1) Undang-



Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan: "Anggota Direksi Diangkat oleh RUPS". Lalu pengangkatan Chen Jingxiu tersebut juga telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM lewat Suratnya Nomor AHU-AH.01.10-11230 tanggal 14 April 2011;

Oleh sebab itu pengangkatan Cheng Jingxiu sebagai direktur perseroan lewat RUPS yang tertuang dalam Akta Nomor 17 tanggal 1 April 2011 adalah sah, *valid* dan mematuhi prosedur yang diwajibkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dengan diberitahukan dan dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM, dan ditambah lagi Akta Nomor 17 tanggal 1 April 2011 adalah merupakan suatu akta autentik yang isinya merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1870 KUHPerdara "Bagi Para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya". Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang menyatakan Akta Nomor 17 tanggal 1 April 2011 hanya bersifat administratif tidak membawa akibat hukum apapun, adalah sangat keliru dan merupakan kekhilafan hakim yang nyata;

- G. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah sangat keliru dan melakukan kekhilafan dengan menilai Surat Kuasa Banding Pembanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) adalah tidak sah. Secara garis besar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam putusannya menimbang bahwa surat kuasa Pembanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) adalah diberikan/ditandatangani oleh Chen Jingxiu, orang yang tidak berwenang untuk bertindak sebagai direktur PT Longfair Iron Mining. Adapun alasan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah adalah karena pengangkatan Chen Jingxiu sebagai Direktur PT Longfair Iron Mining adalah tidak sah mengingat ijin kerja yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Tenaga Kerja Asing kepada Chen Jingxiu adalah ijin kerja untuk bekerja di Indonesia sebagai *Mechanical Engineer* dan bukan sebagai direktur; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di pertimbangan hukumnya dalam putusan halaman 16 Paragraf ke-1 dan ke-2 menyatakan:



“Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi adanya perubahan anggaran dasar PT LIM sesuai Akta Nomor 17 tanggal 1 April 2011 dan didalamnya diatur tentang telah diangkatnya Chen Jingxiu sebagai Direktur, selain telah melanggar hukum karena tidak sejini instansi terkait tetapi juga hanya bersifat administratif tidak membawa akibat hukum apapun dalam kaitan kedudukannya dan kapasitasnya bertindak sebagai pemberi kuasa atas nama PT LIM dalam arti menurut hukum tidak mempunyai kewenangan dan kekuatan hukum apabila di hadapkan dengan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan di Indonesia dan bertindak sebagai pemberi kuasa atas nama PT LIM”;

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk mengutarakan berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan hal ini khususnya menyangkut tenaga kerja asing yang beraktifitas di wilayah Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur dalam:

[.....]”

Dalam pertimbangan hukum di atas dapat terlihat dengan jelas kekeliruan dan kekhilafan nyata dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan pengangkatan Chen Jingxiu selaku Direktur perlu juga dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena:

Seorang Direktur adalah bukan tenaga kerja/pegawai/buruh sehingga tidak dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perlu Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali ketahui bahwa seorang tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah diangkat oleh pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja, baik perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan kontrak) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (karyawan tetap), sedangkan seorang Direksi adalah diangkat oleh RUPS BUKAN lewat suatu perjanjian kerja. Untuk lebih jelasnya dibawah ini adalah tabel perbedaan direktur dengan tenaga kerja:

No		Tenaga Kerja	Direksi
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor	Undang-Undang



	Pengangkatan	13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2.	Yang mengangkat	Diangkat oleh Perseroan yang diwakili oleh Direktur (atau orang yang diberi kuasa khusus oleh Direktur) dengan perjanjian kerja	Diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selaku organ tertinggi dalam perseroan.
3.	Jangka Waktu	- Sampai pensiun apabila telah diangkat sebagai karyawan tetap; atau - Sesuai jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu	sampai diberhentikan oleh RUPS selanjutnya.
4.	Hak untuk Pesangon	berhak untuk mendapatkan pesangon apabila di PHK oleh perusahaan (khusus untuk karyawan tetap).	tidak berhak mendapatkan pesangon apabila diberhentikan RUPS,
5.	Hubungan Hukum	hubungan hukum antara seorang karyawan dengan manajemen perusahaan (yang disebut dengan hubungan kerja) adalah hubungan atasan-bawahan (<i>dientsverhouding</i>) atau hubungan yang bersifat sub-ordinasi ("atasan" kepada "bawahan").	hubungan hukum antara anggota Direksi dengan <i>owners</i> atau RUPS adalah hubungan kepercayaan (<i>fiduciary duties</i>) dan pemberian amanat (<i>legal mandatory</i>), atau hubungan yang bersifat koordinasi (<i>partnership</i>), tidak ada atasan-bawahan.
6.	Pengupahan	Pekerja mendapat upah karena menjalankan perintah kerja yang	Direksi mendapat gaji karena menjalankan pengurusan PT



		biasanya diatur dalam perjanjian kerja.	berdasarkan keputusan RUPS
--	--	---	----------------------------

Maka berdasarkan penjelasan di atas, sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tidak mengategorikan CHEN JINGXIU selaku Direktur PT Longfair Iron Mining sebagai Tenaga Kerja yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena memang seorang Direktur adalah bukan Tenaga Kerja sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan oleh sebab itu, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang menyatakan bahwa pengangkatan Chen Jingxiu selaku Direktur PT Longfair Iron Mining agar dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan adalah pertimbangan hukum yang keliru dan merupakan kekhilafan yang nyata;

Sekali lagi kami tegaskan seorang Direktur adalah bukan tenaga kerja.

Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan fatal dan kekhilafan nyata dengan menyatakan permohonan banding Pembanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat diterima karena surat kuasa yang tidak sah, dan oleh sebab itu sudah seharusnya permohonan banding Pembanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) adalah diterima oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah;

H. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah sangat keliru dan melakukan kekhilafan fatal dengan menyatakan pengangkatan CHEN JINGXIU adalah batal demi hukum tanpa membatalkan Akta Nomor 17 tanggal 1 April 2011 (Akta RUPS yang mengangkat CHEN JINGXIU sebagai Direktur);

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di pertimbangan hukumnya dalam putusan halaman 21 Paragraf ke-2 menyatakan:

"[...] dan oleh karenanya pengangkatannya menjadi Direktur PT LIM adalah batal demi hukum";

Perlu Majelis Hakim yang Mulia tingkat Peninjauan Kembali ketahui bahwa pengangkatan Chen Jingxiu sebagai Direktur PT Longfair Iron Mining adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 94 (1) "Anggota Direksi Diangkat oleh RUPS", dan dalam hal ini Chen Jingxiu adalah diangkat



menjadi Direktur berdasarkan RUPS yang tertuang dalam Akta Nomor 17 tanggal 1 April 2011. Dimana RUPS yang tertuang dalam Akta Nomor 17 tanggal 1 April 2011 tersebut adalah dibuat dan disepakati oleh para pemegang saham PT Longfair Iron Mining;

Maka, pengangkatan Cheng Jingxiu sebagai direktur berdasarkan RUPS yang tertuang dalam Akta Nomor 17 tanggal 1 April 2011 adalah tetap sah, valid dan berlaku sepanjang Akta Nomor 17 tanggal 1 April 2011 belum dirubah atau dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan dengan juga menggugat para pemegang saham PT Longfair Iron Mining;

Berdasarkan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang menyatakan pengangkatan Chen Jingxiu sebagai Direktur PT Longfair Iron Mining adalah batal demi hukum tanpa membatalkan dasar pengangkatannya (Akta Nomor 17 tanggal 1 April 2011) adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan merupakan kekhilafan yang nyata. Sudah seharusnya pertimbangan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang menyatakan pengangkatan Chen Jingxiu sebagai Direktur PT Longfair Iron Mining adalah batal demi hukum harus disertai suatu putusan yang membatalkan Akta Nomor 17 tanggal 1 April 2011 yang tentunya harus juga mengikutsertakan para pemegang saham PT Longfair Iron Mining sebagai pihak yang membuat Akta Nomor 17 tanggal 1 April 2011 tersebut (dalam perkara *a quo* para pemegang saham sama sekali tidak diikuti sertakan sebagai pihak);

Oleh sebab itu, sudah seharusnya Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam perkara *a quo*;

3. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi khususnya terkait Putusan Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi) Nomor 2772 K/Pdt/2012 tanggal 27 Agustus 2014 telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagai berikut:

I. Dalam pertimbangan hukumnya halaman 60, Majelis Hakim Mahkamah Agung Tingkat Kasasi membuat pertimbangan-pertimbangan yang keliru dan merupakan kekhilafan sebagai berikut:

- [...]
- *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Pertimbangan Pengadilan Tinggi sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali nomor 2 F, G dan H di atas, sudah jelas terlihat fakta hukum kalau Pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah keliru dan merupakan suatu kekhilafan hakim yang nyata, dan oleh sebab itu secara otomatis pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi tersebut diatas juga menjadi keliru dan juga merupakan kekhilafan hakim yang tidak mengetahui perbedaan antara direksi dan tenaga kerja;

Oleh sebab itu sudah seharusnya Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali membatalkan putusan kasasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan peninjauan kembali merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* dan merupakan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali yang berbeda dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak mengajukan *novum* yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT LONGFAIR IRON MINING (PT LIM) tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan No 559 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT LONGFAIR IRON MINING (PT LIM)**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 21 Maret 2016** oleh **Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. dan Sudrajad Dimiyati. S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **N.L. Perginajari A.R., S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati. S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. M a t e r i a i.....Rp 6.000,00

2. R e d a k s iRp 5.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali ...Rp2.489.000,00

JumlahRp2.500.000,00

Panitera Pengganti:

ttd./

N.L. Perginajari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,
NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan No 559 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP- 19610313 198803 1 003